

: 1554/A98/65

Dep. : -

KUTIPAN dari Daftar surat Keputusan Kepala Inspeksi Daerah S.M.P. Perwakilan Dept. PD&K Daerah Jawa - Barat.-

Bandung, 3 Agustus 1965.-

**KEPALA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P. PERWAKILAN
DEPARTEMEN P.D.&K. JAWA BARAT.**

Telah membuat:

1. Surat dari Panitia Persiapan SMP Negeri Legok tertanggal 24 Juni 1965 No. - tentang permohonan pengesahan SMP Negeri Legok.
2. Surat2 Piasan penjabaran dari Panitia tsb. diatas tgl. 24-6-1965.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertanggungan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah Dasar serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas (Umum dan Kejuruan), perlu dibuka beberapa buah Filial SMP Negeri dalam tahun pelajaran 1965/1966 diberbagai tempat;
- b. bahwa persiapan SMP Negeri Legok yang telah memenuhi syarat2 sebagai SMP Negeri yang berstatus Filial selanjutnya disahkan dengan resmi menjadi SMP Negeri berstatus Filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi Daerah SMP. Perw. Dept. PD&K. Daerah Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang2 Dasar th.1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pendidikan dan pengajaran;
2. Undang2 nomor 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menfungsikan sekolah2 Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah dan Daerah mengenai penfungsian sekolah negeri.
3. Undang2 nomor 12 th.1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran disekolah2.
4. Surat keputusan J.M. Menteri PDK tertanggal 24 Januari 1952 nomor 1512/Keb. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta tingkatannya;
5. Surat keputusan J.M. Menteri PDK tertanggal 20 Februari 1963 nomor 13/1963 tentang perubahan nama sekolah tingkat 6 tahun menjadi sekolah dasar.
6. Rentjana Dep. PDK untuk memperluas pendidikan dan pengajaran.

= * * * U T U R A N =

Menetapkan :

Membuka S.M.P. Negeri Filial Legok dengan Induknya SMP Negeri Tegayata.

Terhadap keputusan tsb. diatas ditetapkan syarat2 sebagai berikut:

1. -Kelas I dibuka dua buah, dengan ketentuan, bahwa muridnya harus telah lulus Ujian masuk SMP Negeri.
2. -Tiap2 kelas terdiri atas se-himpunnya 20 orang murid dan se-himpunnya 40 orang murid.
3. -Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruangan.
4. -Guru2 S.D. yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Guru2 SMP Negeri Fil. Legok selanjutnya haruslah dibayar terus oleh S.D. jwb. sampai S.K. pengangkatannya/keputusannya keluar.
5. -Panitia Persiapan SMP Negeri Fil. Legok harus mengiratkan permintaan/pendaftaran tertulis kepada Inspeksi Daerah Pendidikan SMP Perwakilan Dept. PD&K. Daerah Jawa Barat di Bandung dengan diperkuat oleh Tj. bertanggung setempat, bahwa dalam waktu tiga tahun t.m. bulan Agustus 1965 sanggup mendirikan minimum 7 ruangan belajar berukuran 8 x 7 m. 1 kamar Kepala Sekolah, 1 kamar Pembimbing, 1 kamar guru2, 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan meubelernya, 1 W.C. (3 pintu) dan 1 rumah jaga selanjutnya akan permanen dibawah pengawasan DPO. Dt. II Sumedang/Dt. I Jawa Barat, kes-

-SURAT PERDIJANDJIAN-

Jang bertanda tangan dibawah ini :

1. R.M.Martono : Ketua umum/pelaksanaan
 2. Juju Wahyu : Penulis
 3. B.Superman : Bendahari
- sebagai Panitia Pembangunan Gedung S.M.P. Negeri di Legok
jang selandjutnja disebut Panitia Gedung, dengan ini me-
njatakan :
- a. Kami sanggup membuat sebuah Gedung S.M.P. jang permanen/
semi permanen dan terdiri dari minimal 7 ruangan kelas.
1 ruangan Kepala Sekolah dan 1 ruangan Guru?
 - b. Pembuatan ruangan? tersebut akan kami selesaikan setjara
ber-angsur? dan sampai satu Djanuari 1967 kami sanggup
menjelesaikan 3 ruangan kelas.
 - c. Pembuatan ruangan selebihnja akan kami selesaikan se-
lambat2nja sampai tanggal 1 Djanuari 1968.
 - d. Kami sanggup memperlengkapi gedung tsb. dengan alat2nja
(bangku, papan tulis dsb.) kami sanggup menjerahkan ge-
dung tsb. setelah selesai setjara mutlak kepada Departemen
P.D. dan K. untuk pemampuhan murid? S.M.P.
 - e. Kami tidak akan meminta kepada Dep. P.D. dan K. untuk mem-
bajar segala hutang? jang mungkin dibuat oleh Panitia
Gedung tersebut.
 - f. Kami sanggup menguasai agar Sdr. Kepala dan Guru? S.M.P.
Negeri Legok mendapat perumahan jang lajak.
 - g. Selama S.M.P. Negeri Legok, masih merupakan filial (ba-
gian/dari S.M.P. Negeri Tjimalaka, kami sanggup menganti-
ongkos? Sdr. Direktur S.M.P. Negeri Tjimalaka, antara Tji-
malaka - Legok Pulang - pergi, jang dilakukan untuk me-
ngurus filial itu.
 - h. Demikianlah kesanggupan kami untuk membantu Pemerintah
dalam menjanggarakan pendidikan rakjat, selama Peme-
rintah belum sanggup membajainja.

Melihat dan memperkuat:
serta ikut bertanggung djawab.
Tjamat Tjonggeang

(R.M. MARTONO).-

Legok, 24 Djuni 1965.
Tanda tangan jang tsb. diatas

1. (R.M. MARTONO)

2. (JUJU WAHU)

3. (B. SUPERMAN)

S. Martadja